



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41115
PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 421 / 3450 / Disdik

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA SEKOLAH RAMAH ANAK

PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka implementasi lima bunga karakter di Kabupaten Purwakarta telah ditunjuk Sekolah Model;
 - b. bahwa salah satu program dari lima bunga karakter di Kabupaten Purwakarta yaitu Sekolah Ramah Anak; dan
 - c. bahwa dalam rangka implementasi lima bunga karakter berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut perlu ditetapkan Ketua Kelompok Kerja dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, satuan pendidikan harus menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); dan

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 421/Kep.430-DISDIK/2019 tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Kelompok Kerja Sekolah Ramah Anak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA** : Nama-nama Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Kelompok Kerja program Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Koordinator teknis dan kebijakan pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Purwakarta;
 - b. Menyusun program kerja pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Purwakarta;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan implementasi Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Purwakarta pada Satuan Pendidikan;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian keberhasilan program Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Purwakarta; dan

- e. Melaporkan implementasi pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Purwakarta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 19 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,



Dr. H. PURWANTO, M.Pd

Pembina Tk 1, IV/b

NIP. 19740305 199703 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta di Tempat; dan
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta di Tempat.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 421 / 3950 / DISDIK

TANGGAL : 19 Oktober 2021

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA SEKOLAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM POKJA
1.	Dr.H.Purwanto,M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab
2.	Agus Marzuki,S.Pd	Ketua Dewan Pendidikan	Pembina 1
3.	Dr. Kusnandar,MT	Wakil Ketua 1 Dewan Pendidikan	Pembina 2
4.	Mochammad Irvan Efrizal, SIP	Direktur Self Learning Institute	Pembina 3
5.	Drs. H. Kodar Solihat, M.Si	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Ketua Pokja Sekolah Ramah Anak
6.	Heri Wijaya, S.Pd. MM	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Sekretaris
7.	Nurdhania Rahayu, SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Eka Chandra, S.Ag	Kasi PAUD	Anggota
9.	Dr. Surya Hadi Dharma, S.PdI, M.Pd	Wakil Sekretaris Dewan Pendidikan	Anggota
10.	Efi Luthfiah, S.PdI	Koordinator Bidang PAUD dan Dikmas	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,

Dr. H. PURWANTO, M.Pd
Rembina Tk 1, IV/b
NIP. 19740305 199703 1 003